



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 55/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2015 tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 atas nama :

1. Drs. H. Marwan Hamami, MM sebagai calon Bupati dan Drs. H. Adjo Sardjono, MM sebagai calon Wakil Bupati;
2. Totong Suparman sebagai calon Bupati dan H. M. A. Murthado Tafrihan sebagai calon Wakil Bupati;
3. Akhmad Jajuli, M.Pd sebagai calon Bupati dan Iman Adinugraha, SE, Akt sebagai calon Wakil Bupati.

KEDUA : Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai bahan penyusunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

KETIGA : Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi melalui Website, Papan Pengumuman dan/atau Media Massa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, serta DPC/DPD/atau sebutan lain Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukabumi yang mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 24 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAKHMAT, S.P
NIP. 19601125 198308 1 001